



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 1013 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA TAHUN 2023**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

Menimbang : a. Bahwa untuk Memenuhi Persyaratan dalam meraih gelar strata dua bagi mahasiswa Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Tesis;
b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Pembimbing Tesis;
c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa masa Jabatan 2023-2027;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

Pertama : Menetapkan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa sebagai berikut:

Pembimbing I : **Dr. M. Suhaili Sufyan, Lc., MA**

Pembimbing II : **Dr. Indis Ferizal, M.H.I**

Bagi Mahasiswa :

Nama : **Iskandar**

NIM : 502 2022 015

Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : **Analisis Yuridis Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (Analisis Perkara Nomor 238/Pdt.G/2010/Ms-Lgs)**

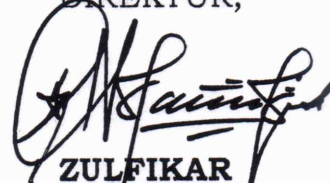
Kedua : Bimbingan harus diselesaikan paling lama 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Langsa

Pada tanggal 07 Desember 2023

DIREKTUR,



ZULFIKAR

Tembusan:

1. Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam
2. Pembimbing I dan Pembimbing II.
3. Mahasiswa yang Bersangkutan.